



PUTUSAN
Nomor 64/PID/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama : RAFIQ ALIAS DAVID BIN USMAN;
2. Tempat lahir : Kepulauan Pongok;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/9 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Air Serkuk RT 01 RW 02 Kelurahan/Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2

1. Nama : DIMAS ANDRIYANSYAH ALIAS DIMAS BIN MARYANTO;
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /16 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pilang RT 008 RW 002 Kelurahan/Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 3

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 64/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : FFIRZA OKTA ANDIKA ALIAS PIDA BIN JERIMAN;
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/6 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pilang RT 004 RW 001 Kelurahan/Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melalui Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

--- Bahwa **Terdakwa I. RAFIQ Als DAVID Bin USMAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II. DIMAS ANDRIYANSYAH Als DIMAS Bin MARYANTO**

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 64/PID/2023/PT BBL



dan **Terdakwa III. FIRZA OKTA ANDIKA Als PIDA Bin JERIMAN** pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung Kelayang, RT/RW 005/002, Desa Keciput, Kec. Sijuk, Kab. Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika Para Terdakwa dalam perjalanan sepulang dari memancing di Pantai Tanjung Kelayang dengan Terdakwa I. RAFIQ mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu milik Terdakwa III. FIRZA dengan berjalan beriringan dengan Terdakwa II. DIMAS dan Terdakwa III. FIRZA yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih milik Terdakwa II. DIMAS. Yang kemudian melewati sebuah rumah bekas warung makan tidak berpenghuni, yang beralamat di Jalan Tanjung Kelayang, RT/RW 005/002, Desa Keciput, Kec. Sijuk, Kab. Belitung sehingga mendorong niat Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berhenti lalu masuk ke dalam bekas warung makan melalui bagian depan dan melihat sekitaran rumah bekas warung makan tersebut, yang kemudian Para Terdakwa melihat terdapat instalasi kabel listrik yang berada di atas rumah bekas warung makan dan memutuskan untuk mengambil kabel listrik tanpa izin pemilik aslinya dengan cara yaitu Terdakwa III. FIRZA memanjat naik ke bagian atas rumah dan memotong kabel tersebut menggunakan 1 (satu) buah Tang

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 64/PID/2023/PT BBL



yang kemudian Terdakwa II. DIMAS menarik hasil potongan kabel tersebut dan Terdakwa I. RAFIQ menggulung kabel yang telah berhasil dikumpulkan dan memasukkannya ke dalam sebuah karung plastik, lalu setelah terkumpul Para Terdakwa pergi meninggalkan bekas warung tersebut menuju arah Tanjungpandan;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan, Para Terdakwa kembali berhenti dan masuk ke dalam sebuah rumah kosong disekitar wilayah Desa Terong, yang awalnya hendak bermaksud untuk melakukan pencurian di rumah kosong tersebut namun gagal dikarenakan kondisi instalasi kabel di rumah kosong tersebut sudah terpotong (tidak ada), lalu ketika Para Terdakwa hendak meninggalkan dari rumah kosong tersebut, diluar rumah kosong tersebut Para Terdakwa sudah ditunggu oleh beberapa orang masyarakat sekitar Desa Terong yang kemudian Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke rumah Kepala Desa Terong dan sekira pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa diamankan oleh saksi ICHSAN bersama Tim Polres Belitung untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi JASNATI Binti REMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 64/PID/2023/PT BBL tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/PID/2023/PT BBL tanggal 4 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Nomor REG.PERKARA : PDM-32/TJPAN/Eoh.2/07/2023 tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **RAFIQ Als DAVID Bin USMAN**, Terdakwa II. **DIMAS ANDRIYANSYAH Als DIMAS Bin MARYANTO** dan Terdakwa III. **FIRZA OKTA ANDIKA Als PIDA Bin JERIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. **RAFIQ Als DAVID Bin USMAN**, berupa Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun**, Terdakwa II. **DIMAS ANDRIYANSYAH Als DIMAS Bin MARYANTO** berupa Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dan Terdakwa III. **FIRZA OKTA ANDIKA Als PIDA Bin JERIMAN** berupa Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung Instalasi kabel listrik;
 - 1 (satu) buah tang;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna hitam putih;**Dikembalikan kepada** Terdakwa II. **DIMAS ANDRIYANSYAH Als DIMAS Bin MARYANTO.**
 - 1 (satu) unit motor scoopy berwarna abu-abu;**Dikembalikan kepada** Terdakwa III. **FIRZA OKTA ANDIKA Als PIDA Bin JERIMAN.**
5. Menetapkan para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 16 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa I. **RAFIQ alias DAVID Bin USMAN**, Terdakwa II. **DIMAS ANDRIYANSYAH alias DIMAS Bin MARYANTO** dan Terdakwa III.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 64/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FIRZA OKTA ANDIKA alias PIDA Bin JERIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I. RAFIQ alias DAVID Bin USMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa II. DIMAS ANDRIYANSYAH alias DIMAS Bin MARYANTO dan Terdakwa III. FIRZA OKTA ANDIKA alias PIDA Bin JERIMAN masing masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung Instalasi kabel listrik;
Dikembalikan kepada Saksi Jasnati Binti Reman.
 - 1 (satu) buah tang;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna hitam putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa Dimas Andriyansyah Als Dimas Bin Maryanto.
 - 1 (satu) unit motor scoopy berwarna abu-abu;
Dikembalikan kepada Terdakwa Firza Okta Andika Als Pida Bin Jeriman.
 - Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.B/2023/PN Tdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 64/PID/2023/PT BBL



pada tanggal 21 Agustus 2023 permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 4 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 September 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 21 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2023 kepada Para Terdakwa;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing tanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 4 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan nilai barang yang diambil Para Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja tidak termasuk dengan biaya pemasangan kabel, sebagaimana hal tersebut dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Para Terdakwa. Adapun yang menjadi pertimbangan kami selaku Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Jasnati Binti Reman selaku pemilik sebuah warung makan yang beralamat di Jalan Tanjung Kelayang,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 64/PID/2023/PT BBL



Kabupaten Belitung mengalami kerugian yaitu **terputusnya instalasi listrik** yang berada di warung tersebut, sehingga dalam hal ini pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa perlu dipandang secara meluas, tidak hanya terbatas pada hilangnya kabel instalasi listrik yang diambil oleh Para Terdakwa dengan cara dipotong melainkan juga harus dipandang sebagai **satu kesatuan** dengan aliran listrik yang terdapat didalamnya. Dengan demikian nilai barang harus dipandang secara menyeluruh dan tidak hanya terbatas pada hilangnya kabel instalasi listrik yang berada di warung tersebut juga harus diperhatikan hal lainnya yang ditimbulkan dari terputusnya/rusaknya aliran listrik yang diakibatkan dari pemotongan kabel instalasi listrik yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang membuat Saksi Jasnati Binti Reman mengalami kerugian berupa Kabel Instalasi Listrik yang berada di warungnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berikut juga dengan biaya untuk pemasangan kembali instalasi listrik ke warungnya tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar aliran listrik kembali pada **keadaan semula** sebagaimana hal tersebut terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa kemudian terdapat inkonsistensi dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Nilai Barang yang diambil Para Terdakwa dibawah harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga memenuhi Pasal 364 KUHP dengan amar putusan yang menyatakan **Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"**. Berkaitan dengan hal tersebut, kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpandangan bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah meyakini bahwa perbuatan Para Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan memandang nilai barang berupa kabel instalasi listrik yang terdapat di warung

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 64/PID/2023/PT BBL



milik Saksi Jasnati Binti Reman sebagai suatu hal yang terpisah dengan listrik yang mengalir di dalamnya, sehingga dalam hal ini kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami uraikan pada poin (1) yang diharapkan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dapat mempertimbangkan hal tersebut agar putusan yang dilahirkan dapat mencerminkan rasa keadilan di Masyarakat.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak menjadikan pertimbangan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa Para Terdakwa setelah melakukan pencurian kabel instalasi listrik di warung milik Saksi Jasnati Binti Reman kemudian hendak melakukan pencurian kembali di sebuah rumah kosong di daerah Desa Terong, Kabupaten Belitung namun gagal dikarenakan kabel listrik di rumah tersebut sudah tidak ada dan Para Terdakwa tertangkap dan diamankan oleh Masyarakat Desa Terong sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Belitung sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi Dedy Irawan Bin Tahyudin yang sebelumnya telah disumpah dan disampaikan dimuka persidangan.
4. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 16 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. RAFIQ Als DAVID Bin USMAN selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa II. DIMAS ANDRIYANSYAH Als DIMAS Bin MARYANTO dan Terdakwa III. FIRZA OKTA ANDIKA Als PIDA Bin JERIMAN masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; sedangkan kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung menuntut Terdakwa I. RAFIQ Als DAVID Bin USMAN selama 2 (dua) Tahun, Terdakwa II. DIMAS ANDRIYANSYAH Als DIMAS Bin MARYANTO dan Terdakwa III. FIRZA OKTA ANDIKA Als PIDA Bin JERIMAN masing-masing

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 64/PID/2023/PT BBL



dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; Kami berpendapat bahwa tujuan pemidanaan tidak akan tercapai dengan mempertimbangkan amar putusan Majelis Hakim tersebut. Sebagaimana tujuan pemidanaan berdasarkan teori prevensi yang menyatakan bahwa ***hukuman pidana merupakan suatu sarana yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan dimasa sekarang maupun dimasa mendatang dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan.*** Teori prevensi ini dibagi menjadi dua yaitu:

Prevensi Umum

Adapun prevensi umum bertujuan mencegah seseorang melakukan kejahatan karena ada perasaan takut akan dihukum penjara. Prevensi umum bertujuan untuk memberikan pencegahan bagi masyarakat atau pelaku lain agar tidak melakukan tindak pidana salah satunya pencurian dengan bersekutu, hal tersebut tentunya dapat tercapai apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak terlalu rendah. Apabila hukuman rendah tentunya masyarakat akan berfikir bahwa ketika melakukan tindak pidana maka hukumannya pun tidak akan terlalu lama;

Prevensi Khusus

Adapun prevensi khusus bertujuan mencegah seseorang yang pernah dihukum pidana tidak mengulangi perbuatannya.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak menjadikan pertimbangan bahwasanya **Terdakwa I. RAFIQ Als DAVID Bin USMAN** merupakan seorang **Residivis** yang pernah melakukan tindak pidana Penadahan (Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Tdn; Pidana Penjara selama 6 Bulan), tindak pidana Pencurian (Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tdn; Pidana Penjara selama 11 Bulan), dan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Tdn; Pidana Penjara selama 1 Tahun 6 Bulan). Sehingga dalam hal ini

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 64/PID/2023/PT BBL



Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

6. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam mengambil sikap untuk menjatuhkan pemidanaan dalam perkara tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat serta terdapat perbedaan/disparitas dalam putusan-putusan perkara lainnya dengan kualifikasi tindak pidana yang sama.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 16 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan penjatuhan pidananya oleh karena keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah selesai mengambil Kabel dari warung di jalan Tanjung Kelayang, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Para Terdakwa menuju kearah Tanjungpandan, dalam perjalanan berhenti dan memasuki sebuah rumah kosong di Desa Terong dengan maksud akan mengambil kabel, tetapi gagal karena ternyata kabel dirumah tersebut telah terpotong;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Jasnati menderita

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 64/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari harga kabel Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pemasangan instalasi listrik Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena selain kehilangan kabel listrik dalam warung tersebut, pemilik warung telah mengeluarkan biaya untuk memasang instalasi listrik tersebut, dan apabila hendak menggunakan listrik kembali, maka harus mengeluarkan biaya pemasangan instalasi seperti semula;

- Bahwa Terdakwa I Rafiq alias David bin Usman sudah pernah dihukum sebanyak 3(tiga) kali dan yang terakhir dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa II Dimas andriansyah alias Dimas bin Maryanto adalah yang mengajak melakukan pencurian tersebut dan yang membawa tang;
- Bahwa Terdakwa III Firza Okta Andika alias Pida bin Jeriman adalah orang yang memanjat tiang dan memotong kabel tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 16 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 64/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 16 Agustus 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. RAFIQ alias DAVID Bin USMAN, Terdakwa II. DIMAS ANDRIYANSYAH alias DIMAS Bin MARYANTO dan Terdakwa III. FIRZA OKTA ANDIKA alias PIDA Bin JERIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap:
Terdakwa I. RAFIQ alias DAVID Bin USMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
Terdakwa II. DIMAS ANDRIYANSYAH alias DIMAS Bin MARYANTO dan
Terdakwa III. FIRZA OKTA ANDIKA alias PIDA Bin JERIMAN masing masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung Instalasi kabel listrik;
Dikembalikan kepada Saksi Jasnati Binti Reman.
 - 1 (satu) buah tang;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna hitam putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa Dimas Andriyansyah Als Dimas Bin Maryanto.
 - 1 (satu) unit motor scoopy berwarna abu-abu;
Dikembalikan kepada Terdakwa Firza Okta Andika Als Pida Bin Jeriman.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 64/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Tirolan Nainggolan, S.H., dan Hj Ristati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H. JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.

HJ RISTATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 64/PID/2023/PT BBL